



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM UNY  
Karangmalang, Depok, Sleman,  
Yogyakarta, 55281  
INDONESIA

Untuk Invensi dengan Judul : PENGGUNAAN EKSTRAK ASETON BATANG POHON  
MERANTI (*Hopea Odorata*) UNTUK MENGOBATI KANKER  
RAHIM.

Inventor : Prof. Dr. Sri Atun  
Prof. Dr. Nurfini Aznam  
Retno Arianingrum, M.Si.

Tanggal Penerimaan : 30 November 2011

Nomor Paten : IDP000051884

Tanggal Pemberian : 10 Juli 2018

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001